

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL DI TONDO**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

**SYAIR MUHAMMAD**

**20.3.09.0037**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Tondo” Oleh Mahasiswa Atas Nama Syair Muhammad NIM: 20.3.09.0037. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudin hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Oktober 2024 M  
27 Rabiul Akhir 1446 H

Penyusun




Syair Muhammad  
Nim: 20.3.09.0037

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Tondo” oleh mahasiswa atas nama Syair Muhammad NIM: 20.3.09.0037, mahasiswa program studi hukum keluarga, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 30 Oktober 2024 M  
27 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing I



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I  
NIP.19700424 200501 2 004

Pembimbing II








Muhammad Syair Hidayatullah, M.H  
NIP.19920425 201903 1 005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Syair Muhammad NIM: 20.3.09.0037 dengan judul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Tondo**” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 12 November 2024 bertepatan dengan Tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat di terima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Penguji I	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Penguji II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	
Pembimbing I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing II	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.	

Mengetahui  
**Ketua Jurusan**



Yuni Amelia, M.Pd.  
NIP. 19900629 201801 2 001

Mengesahkan,  
**Dekan**



Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I.  
NIP. 19651231 200003 1 030

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Tri Widodo dan Ibunda Nur Wajha, dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi, waktu dan biaya demi keberhasilan putranya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimah kasih untuk kedua orang tua yang telah membuktikan kepada dunia bahwa anak dari seorang buruh bangunan bisa menjadi sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan. Dr. H. Fisal Attamimi, S.Ag, M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Penulis ucapkan terima kasih atas arahan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu. Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing penulis dari awal penyusunan proposal sampai terselesaikan skripsi ini.


6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan, memberikan dukungan dan arahan dalam proses pembelajaran penulis dari awal kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap staf Fakultas Syariah yang telah memberikan masukan, dukungan dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Segenap pegawai perpustakaan, penulis ucapkan terima kasih telah banyak membantu penulis dalam mencari referensi dengan menyiapkan berbagai macam buku dan penelitian-penelitian yang ada sehingga penulis bisa dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Kaka saya Eko Purwosano Akli, S.H. Adik saya Chintia Almaqfira, terimah kasih yang selalu ada untuk saya, selalu memberikan semangat dan membantu disaat saya butuh bantuan, dan tidak lupa pula kepada Yusranti Tule yang selalu mensupport, yang selalu ada untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Penulis Riswandi, Syahril, Tafsir, Agil, Zainul, Salman, Zahra Alifa, Masniar Lakita, Intan Nurdia. terima kasih telah memberikan solusi, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. Penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Palu, 30 Oktober 2024 M  
27 Rabiul Akhir 1446 H

Penyusun,



Syair Muhammad  
NIM: 20.3.09.0037



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Penegasan istilah .....	8
E. Garis garis besar isi.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	12
a. Pengertian pekerja seks komersial.....	12
b. Faktor yang menyebabkan munculnya (PSK) Pekerja seks komersial .....	14
c. Beberapa ciri Pekerja Seks Komersial (PSK).....	17
d. Beberapa Jenis pekerja seks komersial.....	18
C. kerangka pemikiran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	27
B. lokasi penelitian.....	28
C. Kehadiran Peneliti .....	28
D. Data dan sumber data .....	29
E. Teknik pengumpulan data.....	30
F. Teknik analisis data.....	32
G. Pengecekan keabsahan data.....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore .....	36
a. Sejarah Kelurahan Tondo .....	36
b. Faktor awal mula adanya lokalisasi psk di tondo .....	39
B. Interaksi Sosial Antara Pekerja Seks Komersial Dan Masyarakat Sekitar Di Tondo.....	44
a. Interaksi sosial PSK dan masyarakat .....	44
b. Upaya pemerintah meminimalisir lokalisasi PSK.....	50
c. Dampak lokalisasi PSK terhadap masyarakat.....	54
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial.....	57

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**BIO DATA**

## **DAFTAR TABEL**

1. Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	11
2. Batas-Batas Administrasi Kelurahan Tondo.....	37
3. Data Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Tondo.....	38

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Pemikiran.....	26
2. Peta Wilayah Kelurahan Tondo.....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pengajuan judul skripsi
2. SK pembimbing
3. Surat izin penelitian
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian
5. Pedoman wawancara
6. Dokumentasi penelitian
7. Kartu kontrol skripsi
8. Biodata Peneliti

## ABSTRAK

Nama Penulis : Syair Muhammad

NIM : 20.3.09.0037

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEKERJA  
SEKS KOMERSIAL DI TONDO

---

Pekerja seks komersial (PSK) merupakan istilah yang ditujukan kepada wanita yang menyediakan jasanya bagi para lelaki untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan dengan mendapatkan bayaran berupa uang atau benda berharga lainnya. Salah satu contoh keberadaan lokalisasi PSK yang berada dikelurahan tondo membuat resah sebagian warga masyarakat yang dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif (*empirical legal research*). Penelitian ini di sisi lain dikategorikan sebagai penelitian sosiologi terhadap hukum terkait pekerja seks komersial di tondo. Dalam hal ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap pekerja seks komersial di tondo dan bagaimana interaksi sosial PSK dan masyarakat sekitar. Dari aspek pendekatan data, penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini ialah kepala kelurahan tondo, ketua RW dilokalisasi PSK kelurahan tondo, masyarakat yang tinggal disekitar lokalisasi PSK tersebut dan pelaku PSK itu sendiri. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat di lokalisasi PSK kelurahan tondo tersebut menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi pada masyarakat daerah lokalisasi PSK ini tidak pernah terjadi konflik ataupun perselisihan selama antara PSK dan masyarakat tersebut tidak saling mengusik kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang bekerja menjual jasa/tubuh untuk dapat bertahan hidup dari tuntutan ekonomi. Bentuk dan pola interaksi sosial PSK yang dilakukan pada lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan profesi telah mengalami berbagai masalah, baik yang bersifat asosiatif maupun yang bersifat disosiatif karena hubungan komunikasi yang dilakukan selalu mengalami proses-proses sosial yang selalu berubah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Pekerja seks komersial atau prostitusi pada hakekatnya adalah perilaku seks yang berganti ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi oleh kaum pria mulai banyak juga terdapat praktek-praktek prostitusi disepanjang jalur lintas antar kota.<sup>1</sup> Pekerja seks komersial juga perilaku manusia yang diidentikkan dengan kaum perempuan. Perilaku perempuan yang terjun dalam dunia pekerja seks komersial merupakan perilaku yang dibentuk dan terbentuk yang dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai proses dan hasil belajarnya.<sup>2</sup> Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>3</sup>

Salah satu masalah sosial yang tidak pernah hilang dalam lingkungan masyarakat adalah prostitusi. Prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat, karena perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dan mengganggu tatanan kehidupan di dalam

---

<sup>1</sup>Astry Sandra amalia, "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar", *jurnal administrasi negara*, Vol.1, No.2, (2013), 467.

<sup>2</sup>Fatchun Nikmah, *Konsep Diri Anak Pekerja Seks Komersial Yang Tinggal Ditengah Masyarakat*, Dalam *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi* Vol. 1, No.1, Oktober 2012.

<sup>3</sup>Muhammad Hidayat, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Dikota Makassar" (Universitas Hasanuddin Makassar 2014), 4.

masyarakat. Prostitusi senantiasa ada dalam setiap priode sejarah. Ia bukan fenomena baru, begitupun di Indonesia<sup>4</sup>

Para pekerja seks komersial berani mengorbankan diri, masa depan, dan kehidupannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan uang. Padahal uang dari kerja keras itu tidak menjadi miliknya sendiri secara utuh, tetapi penghasilan tersebut itu harus dibagi-bagi kepada semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaannya, seperti uang keamanan, uang kamar, uang pelayanan dan sebagainya. Oleh karena itu sangat wajar jika dikatakan bahwa mereka adalah juga kelompok yang paling tidak beruntung dari pertukaran seksual kontraktual diantara pekerja seks komersial dan pelanggannya.<sup>5</sup> Praktek prostitusi telah lama berada di dalam masyarakat Indonesia. pro dan kontra terhadap lokalisasi terus berlanjut sementara jumlah orang terserap kedalam praktek prostitusi.

Norma-norma sosial jelas melarang prostitusi, dan juga sudah ada Undang-Undang mengenai prakter prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis didalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 296 KUHP menyatakan: ``Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan perbuatan tidak senonoh dan menjadikannya pekerjaan atau kebiasaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah''.<sup>6</sup> Maksud dari kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal ini adalah

---

<sup>4</sup>Fiqri Sabtia Faturrahman, " *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Prostitusi Di Kabupaten Wajo*"( Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa 2023),1.

<sup>5</sup>Febri Destrianti, Yessi Harnani, " *Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial Di Daerah Jondul Kota Pekan Baru Tahun 2016*", Jurnal Endurance 3, no. 2, (2018):302-312,.



memutus mata rantai orang-orang yang selalu ingin membuat tempat pelacuran, agar dapat dijerat dengan pasal 296 (KUHP) maka orang tersebut harus terbukti telah mengadakan tempat prostitusi itu sebagai mata pencaharian.<sup>7</sup>

Pada pasal 420 yang berbunyi Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, pasal ini sangat tegas dalam menjerat PSK tersebut yang mana dampaknya terhadap masyarakat ataupun lingkungan sangat negatif.<sup>8</sup>

Dalam perspektif agama Islam praktek pelacuran juga dilarang keras karena merupakan perbuatan keji, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Berkaitan juga dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah Subhanahu wata'ala menjelaskan dalam Q.S. Al Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْرَاهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahnya: “*dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

Aktivitas prostitusi di kelurahan tondo ini pada siang hari kurang terlihat, sehingga yang nampak hanyalah rumah seperti halnya sebuah perumahan. namun, suasana akan berbeda terlihat pada malam hari. Kawasan ini akan berubah menjadi ramai karena karaoke dari puluhan cafe. Pada waktu tersebut, para

---

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Pasal 296 tahun 2015 Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

<sup>7</sup>Bagus Permadi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan*” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 4.

<sup>8</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang “*kitab undang undang hukum pidana*”2023 SK No 16143 A, 143

pekerja seks komersial (PSK) mulai menjajakan dirinya dengan duduk di depan rumah masing-masing sambil menunggu pelanggan mereka. Dengan melihat keadaan lingkungan seperti ini setiap harinya, tentu saja hal itu berpengaruh terhadap perkembangan sosial moral anak-anak penduduk lokal.

Pelacuran yang dilakukan oleh para PSK sendiri merupakan gejala sosial yang timbul ketika wanita menyediakan jasanya untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya sebagai mata pencaharian. Pelacuran merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral. PSK senantiasa menjadi masalah sosial dan juga menjadi objek urusan hukum.<sup>9</sup>

PSK ini juga tidak hanya merusak nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat namun PSK ini juga dapat memberikan dampak pada keluarga, seringkali merusak nilai-nilai kehidupan keluarga dan mengganggu keharmonisan yang ada dalam keluarga atau rumah tangga, karena seringkali bapak rumah tangga mendatangi tempat-tempat pekerja seks komersial. Hal ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang ada. Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan kartono bahwa prostitusi menghancurkan nilai-nilai kehidupan berkeluarga dan suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan perannya sebagai kepala keluarga sehingga menyebabkan perpecahan dan kekacauan di dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan kartono yang menyatakan

---

<sup>9</sup>Silva Dinatri, *"Dampak Sosial Dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Café 88 Pada Masyarakat Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat"* (Inuversitas Sriwijaya 2020),2.

bahwa keluarga menimbulkan disharmonis dan kekacauan karena suami melupakan perannya sebagai kepala rumah tangga.<sup>10</sup>

Pekerja seks komersial mempunyai dampak yang signifikan tidak hanya terhadap orang dewasa tetapi juga terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam pekerjaan ini, karena mereka mempunyai kontak langsung dengan aktivitas para pelacur tersebut. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat anak dibawah umur merupakan ahli waris dan penerus bangsa selain itu, prostitusi lebih banyak terjadi pada anak-anak yang masih bersekolah, sehingga pelajar dapat menjadi korban atau pelaku perdagangan seks dan prostitusi. Banyak juga faktor ekonomi dalam rumah tangga yang memaksa suami mengorbankan istrinya sebagai pekerja seks komersial atau kepala rumah tangga untuk mempekerjakan istrinya sebagai pelacur.

Ada juga dampak dari aktivitas pekerja seks komersial. Dampak lainnya adalah rusaknya persendian dalam kehidupan berkeluarga Suami yang tertarik pada pelacur biasanya melupakan perannya sebagai kepala keluarga, dan keluarga menjadi berantakan. Kehadiran pekerja seks komersial juga merugikan moral, adat istiadat, hukum, dan agama. Khususnya penyimpangan terhadap norma perkawinan, yaitu norma adat, hukum, dan agama.<sup>11</sup>

Tidak sedikit pula para suami menerjunkan istrinya dalam dunia prostitusi sebagai pekerja seks komersial karena adanya faktor ekonomi padahal kewajiban

---

<sup>10</sup>Silva dinarti, yusnaini, mery yanti, "Dampak sosial dan ekonomi keberadaan pekerja seks komersial (PSK)", Jurnal Empirika, Vol.5 No,2 november (2020):112

<sup>11</sup>Sri Rahayu, skripsi: "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam"(palopo: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO,2020),28.

seorang suami adalah sesuatu yang harus terpenuhi dan mengenai kewajiban nafka sudah banyak penjelasannya didalam Al Qur'an, hadist nabi, dan dalam kitab fikih yang ada. Seharusnya kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarga adalah suatu tanggung jawab yang besar bagi suami. Kewajiban suami kepada istrinya adalah suami harus memenuhi nafkahnya dari mulai pakaiannya, makanannya, hingga suami tidak boleh pula kasar kepada istrinya atau memukul istrinya dan juga suami tidak boleh meninggalkan istrinya terkecuali istrinya tersebut membangkang terhadapnya. Menurut kartono penyebab utama seorang perempuan menjadi pelacur ialah karena ekonomi, kemiskinan, dan faktor kepribadian, yang dimaksud faktor kepribadian adalah harga diri<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri pada Pasal 77 yang mengatur bahwa suami dan istri mempunyai tugas yang berat dalam membina keluarga. Laki-laki dan perempuan harus saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, tidak saling merendahkan dan selalu setia untuk membangun keluarga yang harmonis.<sup>13</sup> Dan apa bila telah tercipta keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakina mawahda warohma pasti akan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak rumah tangga walaupun banyak cobaan yang besar datang.

---

<sup>12</sup>Kartono, "*Kartini.*"*Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai. Ibu & Nenek*". (Bandung: Mandar Maju. Jilid 2. 2009).242

<sup>13</sup>Moh. Decky Aprilianto, Skripsi:" *Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Koomersial*"(Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018), 43

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis kali ini terdiri dari dua pokok permasalahan:

1. Bagaimana interaksi sosial antara pekerja seks komersial dan masyarakat sekitar di tondo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pekerja seks komersial?

### ***C. Tujuan dan kegunaan penelitian***

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan, demikian pula dengan penelitian ini, adapun tujuan dan kegunaan yang penulis ingin capai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial antara pekerja seks komersial dan masyarakat
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pekerja seks komersial
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat teoritis, Penelitian ini akan menjadi bahan penelitian bagi para peneliti selanjutnya untuk memperluas ilmunya khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
  - b. Manfaat praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Ditondo

#### ***D. Penegasan istilah***

Proposal ini berjudul Tinjauan Sosilogi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Ditondo. Agar tidak terjadi salah pemahaman dan salah penafsiran terhadap judul proposal ini, maka perlu beberapa penjelasan sebagai berikut

##### 1. Pekerja seks komersial atau yang biasa disebut PSK

Prostitusi berasal dari kata prostituere-prostauree yang berarti melakukan perzinahan, percabulan, dan perundungan. Istilah pelacur berasal dari kata "prostitute" yang berarti pelacur, dan lebih dikenal dengan "pekerja seks komersial" (PSK) atau "prostitute". Di sisi lain, Bangor menjelaskan bahwa pelacur merupakan gejala masyarakat di mana perempuan menjual dirinya dan tindakan tersebut ada sebagai mata pencaharian.<sup>14</sup>

##### 2. Lokalisasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, lokalisasi berarti wilayah atau tempat tertentu yang dibatasi karena alasan khusus.<sup>15</sup> Lokalisasi merupakan salah satu bentuk legalisasi kegiatan prostitusi hanya pada wilayah tertentu saja. Tempat itu sendiri merupakan tempat terjadinya keadaan penyimpangan seksual.

---

<sup>14</sup>[eprints.ums.ac.id,"https://eprints.ums.ac.id/18306/4/BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/18306/4/BAB_I.pdf),hlm,8-9

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Dampak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengaruh adalah pengaruh kuat yang dapat menimbulkan dampak tertentu (baik positif maupun negatif), yaitu tumbukan yang sangat hebat sehingga menimbulkan perubahan momentum yang signifikan pada sistem yang menyebabkan tumbukan atau pengaruh tersebut.<sup>16</sup>

### 4. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.<sup>17</sup> Yang dimaksud adalah masyarakat kelurahan tondo

### 5. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah bidang sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia juga merupakan bagian dari apa yang disebut sosiologi jiwa manusia, yang mempelajari secara komprehensif realitas kehidupan sosial hukum, berdasarkan pengamatan terhadap objek nyata, fenomena eksternal, dan kebiasaan kolektif. Konsep sosiologi hukum yang menitik beratkan pada penerapan hukum secara empiris atau faktual. Dari sini terlihat bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung menyorot hukum sebagai suatu sistem konseptual, melainkan

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 234.

<sup>17</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 157.

realitas sistem sosial di mana hukum itu ada sebagai subjeknya. Namun dalam sosiologi hukum, masyarakat dan sistem hukum itu sendiri merupakan subjek utamanya.<sup>18</sup>

### ***E. Garis garis besar isi***

Agar tidak terjadi kekeliruan dan tidak memperluas objek penelitian maka penulis membuat garis-garis besar isi sebagai berikut

1. Bab I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis garis besar isi.
2. Bab II berisikan kajian pustaka yang terdiri dari beberapa sub yang mencakup penelitian terdahulu, kajian teori, pengertian pekerja seks komersial, Faktor Penyebab Munculnya PSK, Ciri-Ciri PSK, Jenis-Jenis PSK dan kerangka pemikiran.
3. Bab III berisikan metode penelitian yang akan digunakan dalam Penelitian meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tinjauan validasi data.
4. Bab IV berisikan hasil penelitian yaitu tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pekerja seks komersial di tondo
5. Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian

---

<sup>18</sup>Yesmil Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum. (Jakarta: Grasindo, 2008), 18.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini dijadikan sebagai landasan untuk membuat garis besar pada saat membuat kerangka penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu:**

NO.	PENULIS/JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Judul skripsi bagus permadi yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap dampak lokasi pekerja seks komersial pada lingkungan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak adanya lokalisasi pekerja seks komersial terhadap orang yang sudah berkeluarga yang ada diwilayah pantai harapan kelurahan panjang dan mengetahui faktor berkembangnya lokalisasi pekerja seks komersial	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena membahas tema yang sama yaitu antara dampak dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap PSK	Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penulis fokus pada sosiologi mengenai interaksi PSK dan masyarakat
2.	Sipit agustina dalam judul skripsi “persepsi masyarakat terhadap profesi pekerja seks komersial (studi pada masyarakat 24 ilir Palembang)” penelitian ini	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objeknya dalam hal ini sama-sama membahas tentang pekerja seks komersial	Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis

	bertujuan untuk mengetahui rutinitas PSK sehari-hari di rusun 24 ilir kecamatan bukit kecil Palembang dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap profesi PSK di rusun 24 ilir Palembang		berfokus bagaimana antara hukum dan sosial para pekerja seks komersial
3.	Cahaya sri rahayu dalam skripsinya yang berjudul “Interaksi sosial pekerja seks komersial di lokasi pemandangan kecamatan panjang kota Bandar Lampung” mengkaji tentang interaksi sosial agar dapat mengetahui bagaimana interaksi sosial antara PSK dan masyarakat di pemandangan kecamatan panjang kota Bandar Lampung.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjeknya yang sama-sama membahas tentang PSK dan bagaimana interaksi sosial PSK dan masyarakat	Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini tidak membahas terkait bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap PSK

## ***B. Kajian Teori***

### **a. Pengertian pekerja seks komersial**

PSK (prostitute dalam bahasa Inggris) dikenal dengan sebutan pelacur, atau wanita nakal dalam bahasa Indonesia. Istilah yang paling umum digunakan biasanya pelacur. Pekerja seks komersial, atau disingkat pelacur.<sup>19</sup> diartikan

---

<sup>19</sup>Yahya jaya, *Bimbingan Konseling dan Islam*, (padang:Angkasa raya,2000),1.

sebagai perempuan yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan seksual di luar nikah, baik dibayar maupun tidak.

Pekerja seks komersial atau biasa disebut PSK adalah seseorang yang mengorbankan dirinya untuk melakukan hubungan seks kepada orang lain demi mendapatkan uang. Di Indonesia PSK sering disebut sebagai sundal. Perilaku perempuan seperti ini adalah perilaku yang buruk dan sebagian besar masyarakat sangat membenci perilaku perempuan seperti ini. Di kota palu sendiri nama atau istilah bagi PSK bermacam-macam, ada yang mengatakan lonte, cabe-cabean, pekerja melacur. Pekerja seks komersial dari masa lampau sudah dikenal oleh masyarakat dengan banyak bukti dari cerita masyarakat terdahulu tentang PSK dari masalah hingga sekarang. PSK juga bukan hanya membuat resah masyarakat tetapi bisa membawa penyakit yang bernama AIDS sehingga bisa dikatakan mematika, ini dampak dari pada perilaku seks mereka. Kata “pekerja” sudah pasti berhubungan dengan yang namanya lapangan pekerjaan atau orang dan badan hukum yang memberi pekerjaan dengan bayaran yang sesuai dengan pekerjaan. Lapangan pekerjaan harus memenuhi syarat yang diperbolehkan sesuai dengan syarat-syarat kerja normmatif yang sudah diatur di dalam undang-undang, termasuk dengan gaji atau upah serta keselapana para pekerja. Pekerjaan juga tidak boleh melanggar dari pada moralitas satu negara, bangsa atau agama yang dapat diterima oleh

pemerintah. PSK bukanlah pekerjaan atau suatu jenis jabatan. Maka dari itu PSK atau pekerja seks komersial kurang tepat di istilahkan bagi pelacur.<sup>20</sup>

b. Faktor yang menyebabkan munculnya (PSK) Pekerja seks komersial

Pekerja seks komersial di Indonesia bukanlah hal yang muncul begitu saja yang dapat membingungkan orang-orang atau muncul dengan sendirinya. Tetapi PSK ini hadir atau berbenih karena berbagai penyebab yang sifatnya saling terikat dari satu dengan yang lain. Berikut beberapa penyebab munculnya PSK:

1. Ekonomi

Beberapa alasan sangat penting yang menjadi latar belakang adalah faktor ekonomi yang bersifat structural. Melihat kehidupan sekarang bagi kaum yang lemah kurang beruntung sehingga kehidupan mereka semakin lemah sehingga yang miskin menjadi tambah miskin<sup>21</sup>

Melihat kebutuhan seorang perempuan begitu banyak yang mengharuskan seorang perempuan mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri terkadang juga nasib mereka kurang beruntung sehingga mereka terpaksa mejadi PSK untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Walaupun menjadi PSK mereka berharap kebutuhan diri

---

<sup>20</sup>Rahma Afrianti, *Interaksi Sosial Psk (Pekerja Seks Komersial) Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Jalan Nusantara)*,(Skripsi diterbitkan, Jurusan Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar, 2014)

<sup>21</sup> Koentjoro, *Ph.D. Tutar Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta : Tinta, 2004), 87.

mereka terpenuhi. Alasan yang sangat bersifat ekonomis dan alasan yang sering di dapati pada PSK<sup>22</sup>

Dalam kondisi ekonomi, para PSK tidak mengenal system persaudaraan dan kekerabatan, padahal mereka berasal dari daerah yang sama. Dalam kondisi ekonomi, para pelacur hanya mengetahui dan menyadari bahwa mereka hanya mendapatkan uang dengan berada dilingkungan prostitusi. Reckless menyebutkan beberapa situasi ekonomi yang bisa membawa seseorang ke dunia prostitusi yaitu:

- a. berasal dari keluarga miskin, yang berasal dari daerah terpencil;
- b. melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar diantara ada yang hamil besar tanpa suami;
- c. pada umumnya diantara mereka tidak memiliki keahlian tertentu;
- d. yang telah ditinggalkan suaminya
- e. memiliki keluarga yang berantaka
- f. jatuh pada tangan agen-agen prostitusi yang sedang mencari mangsa-mangsa baru.<sup>23</sup>

## 2. Kekerasan seksual dan kepuasan

Berbagai penyebab yang menjadikan seorang perempuan sebagai PSK, kekerasan seksual yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang

---

<sup>22</sup>Moore Thomas. *Jiwa dari Seks*. (Batam : Penerbit Interaksara, 2002), 33.

<sup>23</sup>A.S.Alam,*pelacuran dan prostitusi*,(bandung ofset alumni,1998),51.

disekitar, sebab lain yang sangat penting adalah karena kurangnya kepuasan seksual pada diri<sup>24</sup>

### 3. Pornografi

Sebagaimana Undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, tulisan, foto, film atau yang disamakan dengan film, video, tontonan atau media komunikasi yang dipertontonkan dengan sengaja dan terang-terangan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang sebenarnya tidak boleh dipertontonkan yang dapat memicuh timbulnya seksualitas dan juga perilaku seksual sehingga menimbulkan rangsangan seksual terhadap orang lain. Hal ini termasuk salah satu pemicu timbulnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>25</sup>

### 4. Faktor sosial

- a. undangan dari teman setempat yang sudah lama berkecimpung dalam dunia prostitusi..
- b. Dengan sedikit pengalaman dan kurangnya pendidikan, dia akhirnya dengan mudah dibujuk dan terkena tipuan.
- c. Secara khusus, janji akan pekerjaan yang bergaji tinggi dan terhormat pada akhirnya mengarah pada pengeblosan ke dalam pelacuran

---

<sup>24</sup>Rahma Afrianti, *Interaksi Sosial Psk (Pekerja Seks Komersial)* Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Jalan Nusantara),(Skripsi diterbitkan, Jurusan Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar, 2014)

<sup>25</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

d. Pelacur selalu berteman dengan penjahat dan penjahat yang keluar masuk penjara.<sup>26</sup>

#### 5. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap anak-anak remaja inilah yang merupakan salah satu faktor adanya psk, sehingga anak-anak yang tanpa didikan orang tua akan tercebur kedalam dunia psk ditambah rayuwan pria hidung belang

#### c. Beberapa ciri Pekerja Seks Komersial (PSK)

Hampir tidak ada pelacur di desa-desa Jika ada, maka mereka adalah para migran yang tinggal beberapa hari dari kota atau kembali ke desanya. Perbatasan desa dekat kota dan lokasi di sepanjang jalan raya yang dilalui truk dan angkutan umum juga merupakan tempat nongkrong umum para pelacur. Jumlah pelacur di kota-kota besar saat ini diperkirakan mencapai 1-2% dari jumlah penduduk. Ciri-ciri khas pelacur adalah:

- a. Perempuan, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b. Seorang perempuan cantik, manis, menarik dari wajah maupun tubuhnya yang mampu merangsang rasa seksualitas para kaum pria.
- c. 80% anak-anak muda menjadi PSK yang berusia dibawah 35 tahun. Di umur 18-30 tahun. Tidak jarang pula para pria mempekerjakan anak-anak gadis dibawah umur 15-20 tahun yang ditawarkan hal-hal yang baru yang

---

<sup>26</sup>Sipit Agustina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi PSK (Studi Pada Masyarakat Kelurahan 24 Ilir Palembang)* (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

dapat merusak masa depan anak-anak muda khususnya para remaja yang menjadi penerus bangsa dan negara

- d. biasanya mereka memakai pakean yang terbuka atau memakai rok mini untuk menarik perhatian para lelaki.
- e. Beberapa teknik dan mekanis yang mereka gunakan seperti cepat, tidak hadir secara psikis, dapat menahan emosi dan refleksi. Mereka juga tidak menetap disatu tempat seringkali berpindah-pindah kota dan juga mereka tidak menggunakan nama asli mereka melainkan mereka menggunakan nama samaran.<sup>27</sup>

#### d. Beberapa Jenis pekerja seks komersial

Pekerja seks komersial memiliki beberapa jenis khususnya diindonesia yang mempunyai beberapa tingkatan sebagai berikut:

##### 1. jenis yang paling rendah

Banyaknya pekerja seks yang tidak teratur mulai dari masalah tarif yang ditawarkan para lelaki dengan angka rendah dan tempat mereka beroperasi tidak layak seperti pasar dan beberapa tempat yang kotor dan sulit untuk dijangkau, terkadang pula tempat mereka berbahaya untuk digunakan berhubungan seks.

---

<sup>27</sup>Cahaya sri rahayu, *Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung*,(Skripsi Diterbitkan,Jurusandalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama,UIN Raden Intan Lampung,2020).



## 2. segmen kelas menengah

berbeda dengan yang kelas renda PSK jenis ini sedikit lebih tinggi mulai dari tarif bahkan beberapa lelaki memberi tarif yang lumayan besar apa bila dibawa keluar semalaman.

## 3. segmen kelas atas

segmen kelas atas ini biasanya para lelaki yang memiliki uang yang banyak menggunakan club sebagai sarana awal berkomunikasi terhadap PSK tersebut atau berkomunikasi khusus untuk melayani lelaki hidung belang.

## 4. segmen kelas tertinggi

tidak sedikit pula para artis tv atau pemeran film serta model yang mengorganisasikan perdagangan orang dikelas tertinggi.

Jenis pekerjaan ini juga sangat beragam dari segi struktur dan proses kerjanya. Mengingat fenomena yang terjadi di Indonesia, Khatib Abdul Kadir mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan seks ke dalam beberapa kategori besar berdasarkan kriteria struktural dan sistem operasional

### a. Pekerja seks jalanan

Pekerja seks komersial banyak ditemui di berbagai jalan utama di Indonesia. Karyawan lebih mandiri. Tidak ada perantara pihak ketiga, seperti mucikari atau petugas keamanan, dalam interaksi tersebut. Harga satuan yang ditawarkan juga lebih murah. Selain itu, tidak ada tip reguler

kepada pihak ketiga. Pelacur jenis ini tidak terlalu cantik dan mungkin lebih tua dari pelacur lokal.

b. Pekerja seks salon kecantikan

Istilah tersebut merupakan penyempurnaan terselubung atas makna bisnis seksual yang sebenarnya mereka geluti. Biasa disebut Salon Plus. Sistem kerja pekerja seks adalah merawat dan membersihkan klien dan pasiennya terlebih dahulu. Selain itu, kami siap memberikan layanan tambahan seperti pijat dan hubungan seksual. Ditambah lagi, untuk mengenali salonnya, Anda bisa melihat bangunannya. Selain itu, salon biasanya memiliki jendela gelap dan beberapa ruangan di dalamnya yang ditutup dengan tirai.<sup>28</sup>

Perubahan dan perkembangan masyarakat yang mewujudkan segi dinamisnya disebabkan karena para warganya mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya baik dalam bentuk orang-perorangan maupun kelompok sosial. Sebelum hubungan-hubungan tersebut mempunyai bentuk yang kongkret, terlebih dahulu akan dialami suatu proses ke arah bentuk kongkret yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah

---

<sup>28</sup>Hutabarat D.B., „*Penyesuaian Diri Perempuan Pekerja Seks Dalam Kehidupan Sehari Hari*“, 8 (volm 8, no 02 tahun 2004),60.

ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama

Bentuk umum Proses Sosial adalah Interaksi Sosial karena Interaksi Sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin saling berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial

Pekerja seks komersial merupakan peristiwa perjualan diri bair perempuan ataupun laki-laki dengan jalan memperjuala belikan diri, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

Dalam agama islam, PSK merupakan satu perbuatan zina. Pandangan hukum islam terhadap perzinaan jauh berbeda dengan hukum konvensional, karena dalam hukum islam, setiap hubungan seksual tanpa ada ikatan pernikahan yang diharamkan seperti pelacuran masuk dalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi kepadanya baik itu bertujuan dengan dalam komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.

Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4:16

وَالَّذِينَ يَأْتِيئُهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Terjemahnya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Para PSK yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan.<sup>29</sup>

Dalam bahasa arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa arab adalah bai'ul irdhi yang artinya menjual kehormatan. Jadi pelacuran bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran islam adalah haram. Islam sejak pertama muncul di jazirah arab telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat bagi kaum perempuan, hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Bahkan dalam hadis Nabi Saw, ketika ditanya, “siapakah orang yang paling wajib dihormati?” jawab Nabi saw : “ibumu”. Pertanyaan diulangi hingga tiga kali dan

---

<sup>29</sup>Isbandi Rukminto Adi., Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994),32.

jawan Nabi saw tetap sama, yakni ibumu. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “siapakah orang yang paling wajib dihormati?” jawab Nabi saw, ”bapakmu”.<sup>30</sup>

Seorang wanita dalam islam mendapatkan kehormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak wanita khusus dalam pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian diharapkan prostitusi berkurang. Jika kedudukan seorang wanita dalam islam sangat dihormati maka tentu islam akan melarang diri mereka untuk jatuh diloang kehinaan.

Sumber-sumber primer fiqh, seperti Al-Qur’an dan Al-hadis mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. “dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka, Qur’an surah An-Nisa; 24:33. Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua

---

<sup>30</sup>Dian Andriasari, Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011,12.

dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri<sup>31</sup>

Perzinahan dan Perkosaan dalam Islam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari dadanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits. Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan jima di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi

---

<sup>31</sup>Helmy Boemiya, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam, T.p.T.t,123.

dua, yaitu muhsan (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan ghair muhsan (belum menikah) dengan cara dijilid<sup>32</sup>

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanitawanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman- temannya.<sup>33</sup> Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah mencari uang (pada umumnya), kecewa ditinggal suaminya begitu saja. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan penghasilan. Tetapi dalam Islam yang mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal.

---


<sup>32</sup>Munajat Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004),93.

<sup>33</sup>Masland, Robert P., Jr. David Estridge, Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, (Jakarta : Bumi Aksara, 1987),27.

### ***C. kerangka pemikiran***

Kerangka berpikir merangkum alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, sehingga dibuat kerangka berpikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Kualitatif Empiris (penelitian lapangan) yang dikategorikan sebagai penelitian sosiologi terhadap hukum terkait pekerja seks komersial di tondo. Metode kualitatif dimulai langsung dari sumbernya dalam kondisi alami (bukan eksperimen), menjadikan data peneliti sebagai alat penting yang lebih bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif berfokus pada proses dari pada produk. Kedua, pendekatan penelitian hukum aktif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia, dan dengan menggunakan baik tingkah laku verbal melalui wawancara maupun tingkah laku sebenarnya melalui pengamatan langsung, secara fisik. Kita juga dapat mengamati hasil perbuatan manusia yang berupa monumen.<sup>34</sup>

Penelitian metode empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi, sebagai sumber data utama. Penelitian hukum positif membantu dalam menganalisis hukum. Hukum dipahami sebagai suatu perilaku sosial yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berkaitan dalam dimensi sosial.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16<sup>th</sup> ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 43

Dilihat dari judul dan rumusan masalah khusus, penelitian ini tergolong penelitian fenomenologi hukum untuk menyelidiki pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjektif keluarga yang terlibat. Dalam hal ini, peneliti mencoba memahami bagaimana lokasi pekerja seks komersial berdampak pada masyarakat.

### ***B. lokasi penelitian***

Adapun yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini adalah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore. Alasan memilih desa tersebut yaitu dimana kelurahan tondo kecamatan mantikulore merupakan tempat tinggal peneliti sehingga data dan informasi akan lebih akurat. Adapun alasan lainnya yaitu di kelurahan tondo juga terdapat lokalisasi PSK yang kemungkinan besar lokalisasi PSK di daerah lainnya jarang ada, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lokalisasi tersebut tentang bagaimana interaksi sosial masyarakat dan PSK.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Untuk menjamin keakuratan dan keandalan data yang diperoleh, peneliti harus hadir secara fisik di lapangan untuk menyelidiki, mengamati, atau mengumpulkan sumber informasi dan data yang digunakan dalam penelitian. Kehadiran peneliti sebagai alat penelitian, bukan sekedar pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di bidang penelitian empiris berfungsi sebagai pemerhati komprehensif terhadap dampak lokasi PSK terhadap masyarakat sekitar.

#### ***D. Data dan sumber data***

Sumber data dalam penelitian adalah pokok bahasan dari mana data itu berasal. Sumber datanya adalah responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Sumber data untuk pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, sumber data primer adalah dengan mengambil data secara langsung yang dapat memberikan penjelasan apa, dimana, bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa. Dalam penelitian ini yang menjadi informasi penting adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokalisasi PSK dan para PSK itu sendiri serta kepala kelurahan tondo dan ketua RW pada lokalisasi PSK tersebut agar mendapatkan data yang lebih akurat.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah ada misalnya catatan dan dokumentasi. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh berupa hasil observasi, wawancara, pengamatan secara langsung, catatan lapangan, buku-buku, artikel, maupun foto-foto yang relevan dengan focus penelitian, setelah itu dihasilkan data sekunder atau data yang tersedia. Sumber data sekunder dapat diidentifikasi dengan mencari di perpustakaan atau melalui Internet.

### ***E. Teknik pengumpulan data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan mencatat peristiwa, objek, informasi, atau ciri-ciri sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penulis.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Penelitian ini mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan, sehingga diperoleh data yang akurat sesuai dengan keadaan dilapangan mengenai interaksi sosial masyarakat dan PSK yang ada di kelurahan tondo. Adapun metode ini peneliti melaksanakan observasi langsung yakni mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu bagaimana interaksi sosial PSK dan masyarakat dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan secara sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

#### **2. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk pengumpulan data dan informasi, penggunaan teknik ini dengan alasan peneliti dapat menggali tidak saja pada apa yang diketahui dan dialami subjek, tetapi apa

yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian, dan apa yang dinyatakan kepada informan biasa hal-hal yang bersifat lintas waktu.

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara kepada informan diantaranya yaitu masyarakat, PSK, kepala kelurahan, dan ketua RW pada lokalisasi PSK yang ada di kelurahan tondo.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka menunjang data penelitian sebagai data sekunder, sejak awal penyusunan penelitian, proses, dan akhir penelitian. Sehingga memperoleh data yang relevan. Oleh karena itu, dokumentasi yang dimaksud terdiri dari:

- a. mengumpulkan sejumlah buku, artikel online, makala, dan laporan hasil penelitian sebagai sumber bacaan atau rujukan;
- b. melakukan pengambilan gambar saat penelitian bersama subjek atau informan peneliti;
- c. mencatat hasil wawancara dengan para informan dan mencatatnya kembali sebagai rekaman catatan kegiatan;

### ***F. Teknik analisis data***

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk menghasilkan temuan penelitian. Analisis data merupakan bagian penting dari metode ilmiah. Analisis data dapat memberikan makna dan signifikansi untuk membantu memecahkan pertanyaan penelitian.

Analisis data sebenarnya sudah dilakukan sejak penulis terjun ke lapangan dan menghasilkan beberapa gambaran yang diinginkan. Penulis melakukan analisis data dalam beberapa langkah

#### 1. Mengedit

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama penulis lakukan adalah memperbaiki, menambah, atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini peneliti juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

#### 2. Mengklasifikasi

Setelah melalui proses *editing* dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, maka peneliti akan memilah-milah atau mengelompokkan seluruh pendapat informan tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai

dengan fokus penelitian. Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

### 3. Mereduksi

Mereduksi diartikan sebagai proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan dan juga mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisis.

### 4. Analisa

Penulis kemudian menganalisis data-data tersebut, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi, tentang bagaimana interaksi para PSK dengan masyarakat di kelurahan tondo untuk dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan analisis ini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data mentah yang diperoleh

### 5. Menyimpulkan

Untuk mendapatkan jawaban, sangat penting untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang telah diolah. Pada tahap ini, penulis menggunakan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan analisi yang dilakukan peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi guna memecahkan masalah dan membuat gambaran yang

ringkas, jelas, dan mudah dipahami yang berkaitan dengan hasil analisa tentang bagaimana interaksi sosial PSK dan masyarakat.

### ***G. Pengecekan keabsahan data***

Data-data yang akan didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan akan keabsahan suatu data dalam penulisan karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat diketahui tingkat fliditas dan kreabilitas data. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apa bila ada hal-hal yang masi belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka peneliti akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi dilapangan tersebut.

#### **1. Meningkatkan Ketekunan**

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dalam meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Sugiono, *metode penelitian pendekatan kualitatif, kualitatif dan R & D*, 306.



Penulis dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus menerus, membaca berbagai referensi buku, jurnal hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.<sup>37</sup>

## 2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan menggunakan informasi dilengkapi rekaman audio-visual saat melakukan wawancara mendalam sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apa bila suatu hari dibutuhkan.

## 3. Member Check

Member check merupakan suatu pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informasi. Member check dapat dilakukan setelah berakhirnya suatu periode pengumpulan data.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta: Deepublish, 2014), 114

<sup>38</sup>Anild Augina Mekarisee, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020), 150.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore***

##### **a. Sejarah Kelurahan Tondo**

Sejarah Kelurahan Tondo tidak bisa dilepaskan dari sejarah terbentuknya Kota Palu yang sebelumnya memiliki Status wilayah sebagai Kota dalam Swatantra Donggala Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1952. Selanjutnya dihapuslah Pemerintah Swapraja dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ibu kotanya Palu.

Kelurahan Tondo awal mulanya adalah sebuah kampung yang terdiri dari beberapa kampung yang bergabung menjadi Kampung Tondo. Kata “Tondo” berasal dari kata “Petondo mbotomo” yang diucapkan seorang tokoh dari kulawi yang biasa di panggil Tomalanggai yang mengusir perompak laut, yang pada saat istirahat anak buahnya bertanya “dimana bekal kita?” Tomalanggai menjawab “Petondo mbotomo”, yang artinya “Lihat sendiri bekal itu” ada di gantung di cabang-cabang pohon. Dari kata inilah asal nama kampung Tondo.

Sebelum tanggal 27 September 1978, kampung Tondo telah berubah statusnya menjadi desa Tondo dan termasuk dalam Wilayah Kecamatan Tavaili. Kemudian status sebagai desa berubah menjadi Kelurahan sebagai dampak dari pembentukan Kecamatan Palu menjadi wilayah Administratif

Palu Tanggal 27 September 1978 dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1978 serta atas dasar dekontrasi sesuai Undang-undang No. 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan di Desa, daerah Administratif Palu terbagi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur, yang mana Kelurahan Tondo termasuk salah satu Kelurahan dari 11 Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Mantikulore, maka Kelurahan Tondo termasuk salah satu Kelurahan dari 8 Kelurahan yang berada di Kecamatan Mantikulore.

Kelurahan tondo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan mantikulore kota palu, secara geografis kelurahan tondo memiliki luas wilayah 5.516. jumlah penduduk sebanyak 18.206 jiwa, laki-laki sebanyak 9.104 jiwa, dan perempuan sebanyak 9.102 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.545. Kelurahan tondo secara administrasi mempunyai batas-batas sebagai berikut:

**Table 4.1**  
**Batas-Batas Administrasi Kelurahan Tondo**

NO.	Wilayah umum	Wilayah khusus
1.	Sebelah Utara	Kelurahan layana
2.	Sebelah Selatan	Kab. Parigi moutong
3.	Sebelah Barat	Kelurahan talise
4.	Sebelah Timur	Teluk palu


kelurahan tondo yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan mantikulore berada pada  $00^{\circ}50^{\circ}35,8$  LS dan  $119^{\circ}53^{\circ}08,4$  BT.

Mata pencaharian masyarakat di kelurahan tondo beragam yaitu pegawai negeri sipil, nelayan, kuli bangunan, pembuat kapur, pedagang, sopir dan karyawan pabrik. lapangan kerja dan usaha yang tersedia di kelurahan tondo beragam. Salah satu faktor yang beragamnya mata pencaharian adalah pertumbuhan penduduk yang signifikan setelah adanya universitas tadulako perguruan tinggi terbesar disulawesi tengah.<sup>39</sup>

**Tabel 4.2**  
**Data Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Tondo**

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	832
2.	Nelayan	44
3.	Kuli Bangunan	39
4.	Pedagang	77
5.	Sopir	46
6.	Karyawan Pabrik	897

**Gambar 4.1**  
**Peta wilayah kecamatan mantikulore**



<sup>39</sup>Kelurahan Tondo, “*Sejarah Kelurahan Tondo*”, Januari 2024.

b. Faktor awal mula adanya lokalisasi psk di tondo

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangannya tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan banyak ketidak mampuan individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmonis, konflik-konflik eksternal dan internal juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa ini memudahkan pola-pola respon atau reaksi yang menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Dalam hal ini pola prostitusi untuk mempertahankan hidup di era sekarang.

Kondisi ekonomi yang buruk dan kurangnya peluang kerja sering kali mendorong individu untuk terlibat dalam pekerja seks sebagai sumber pendapatan konflik sosial kekerasan dalam masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan dimana pekerja seks menjadi salah satu cara bertahan hidup, keterbatasan dalam akses pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membatasi pilihan pekerjaan yang tersedia membuat pekerja seks menjadi salah satu opsi.

Adanya jaringan sosial yang mendukung dan infrastruktur yang memfasilitasi seperti tempat-tempat yang mudah diakses juga dapat mempengaruhi pembentukan lokalisasi PSK tersebut. Di daerah perkotaan dengan padatnya penduduk dan keragaman sering terdapat area yang menjadi pusat kegiatan prostitusi Karena tingginya aktivitas ekonomi. Adapun faktor awal mula adanya lokalisasi PSK di tondo sebagai berikut:

Lokalisasi PSK ditondo terdapat para PSK yang ada sebanyak 187-200 orang. Disekitar lokalisasi tersebut, ada beberapa rumah warga yang tinggal dekat dengan lokalisasi PSK tersebut, apara PSK tinggal dirumah kontrakan sebanyak 46 rumah kontrakan dan terdapat tiga bagian kompleks besar yang masi satu lokasi di dalamnya dan satu kontrakan terdapat PSK yang tinggal sebanyak 3-8 orang PSK. Satu kontrakan juga terdapat 4-10 kamar yang digunakan para PSK untuk melayani para pelanggan mereka. Para PSK ini melakukan kegiatannya di malam hari mulai dari jam 19.00- 05.00 WITA.

Lokalisasi yang ada di tondo dalam hal ini masyarakat kota palu mengenalnya sebagai tondo kiri adalah tempat pekerja seks komersial bekerja. Prostitusi Sebagai fenomena sosial yang telah ada sejak lama di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, namun spesifik tentang awal mula munculnya lokalisasi psk di tondo tidak memiliki catatan sejarah yang rinci dan formal namun hasil wawancara peneliti terhadap informan yaitu kepala kelurahan tondo beliau mengatakan:

“Adanya lokalisasi ini sebenarnya dulu perpindahan dari pantai talise singkat cerita di sana itu dulu di tutup kemudian lokalisasi ini dulu perna mau di ungsikan di layana makanya ada yang namanya kampung sosial di daerah layana itu”<sup>40</sup>

Sama halnya dengan penjelasan ketua RW 007 di kelurahan tondo yang mana sebagai pimpinan komunitas lokal di tingkat lingkungan yang lebih kecil dan berfungsi sebagai penghubung antara warganya dan pemerintah, beliau mengatakan:

---

<sup>40</sup>Mursidin siraj, kepala kelurahan tondo, wawancara, tanggal 9 Agustus 2024

“awal mula munculnya lokalisasi ini karena adanya perpindahan lokalisasi dari pantai talise yang diungsikan pemerintah di daerah layana karena di tutup tapi pada saat dilayana wilayah tersebut tidak cukup sehingga mantan lurah pertama yang membuka lokalisasi ini”<sup>41</sup>

Dengan adanya jumlah kenaikan proporsi penduduk dan pertumbuhan kota sering kali menjadi salah satu terjadinya pembentukan lokalisasi PSK, dengan meningkatnya jumlah penduduk dan adanya penutupan lokalisasi PSK kawasan-kawasan tertentu mejadi pusat kegiatan ekonomi dan sisoal termasuk prostitusi. Sebagaimana yang di katakan oleh masyarakat yang tinggal bersama di lingkungan prostitusi tersebut dalam hal ini ibu Yuyun selaku informan peneliti, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap ibu Yuyun:

“lokalisasi ini sudah lama adanya waktu saya masi remaja sebenarnya lokalisasi itu perumahan warga bukan tempat-tempat prostitusi, sampe adanya itu lokalisasi karena adanya perpindahan lokaisasi yang awal mulanya ada di talise, karena di talise di tutup jadi dorang-dorang ini pindah kesini semua”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara kepada tiga informan di atas bahwa memang awal mula munculnya lokalisasi pekerja seks komersial di tondo ini karena adanya penutupan lokalisasi di daerah talise sehingga para PSK ini berpindah tempat yaitu di kelurahan tondo.

Para PSK di tondo ini adalah pendatang dari berbagai macam daerah, ada yang dari jawa, medan, dan lain-lain, mereka memilih untuk masuk di dunia malam ini karena berbagai alasan yaitu di kampung mereka memiliki keluarga yang harus di cukupi kebutuhannya, ada pula yang sudah di tinggalkan

---

<sup>41</sup>Hairun, ketua RW 007, wawancara, tanggal 11 Agustus 2024

<sup>42</sup>Yuyun, masyarakat, wawancara, tanggal 21 Agustus 2024

suaminya sehingga mereka memilih jalan ini, dan masalah yang paling utama adalah faktor ekonomi, begitupun ketua RW 007 kelurahan tondo mengatakan bahwa:

“PSK di tondo ini tidak semua orang asli sini mereka menetap di sini ada yang sudah 10 tahun lamanya dan mereka disini hanya menyewa rumah dan membayar kamar kepada yang punya rumah termasuk mereka tinggal di rumah itu juga”<sup>43</sup>

Para PSK ini juga merantau mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Mereka menghadapi kemiskinan atau kesulitan ekonomi di daerah asal dan berharap menemukan penghasilan yang lebih baik ditempat baru. Di beberapa tempat PSK merantau dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota mereka tidak mendapatkan kesempatan kerja yang memadai di daerah asalnya.

“Kepala kelurahan tondo mengatakan para psk ini punya keluarga besar dikampung untuk dibiayai dan biayanya tadi itu yang dikasi pilihan pekerjaan itu tidak cukup untuk mengkafer biaya rumah tangganya di sana”<sup>44</sup>

Begitupun yang di katakan oleh ibu Yuyun yang mana ibu Yuyun ini salah satu masyarakat yang tinggal selingkungan dengan lokalisasi PSK, dalam hasil wawancara peneliti terhadap terhadap ibu Yuyun yaitu:

“kebanyakan cewe-cewe di dalam itu asalnya dari luar kota, ada juga orang asli tondo tapi jarang, dorang itu datang kemari untuk menghidupi keluarganya dikampung, karena di kampungnya susah pekerjaan”<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Hairun, ketua RW 007, wawancara, tanggal 11 Agustus 2024

<sup>44</sup>Mursidin siraj, kepala kelurahan tondo, wawancara, 9 Agustus 2024

<sup>45</sup>Yuyun, masyarakat, wawancara, 21 Agustus 2024



Pengakuan PSK terhadap pekerjaannya sering kali di pengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. beberapa mungkin melihat pekerjaan mereka sebagai cara untuk bertahan hidup dalam situasi sulit sementara yang lain mungkin merasa adanya stigma atau kesulitan dalam mengakui pekerjaan mereka secara terbuka, sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap pelaku PSK tersebut yang namanya berinisial D yaitu:

“saya asli bandung sudah 5 tahun saya di palu saya datang kepalu untuk cari kerjaan karena cari kerja di kampung susah, saya kerja begini karena ada keluarga anak dan orang tua yang harus saya cukupi kebutuhannya karena kurangnya lapangan pekerjaan jadinya saya memilih pekerjaan ini, kalau tidak begini yaa mau gimana saya hidup”<sup>46</sup>

Para PSK ini juga sering kali tertipu oleh para calo yang membawa mereka dengan tawaran yang berpotensi janji-janji palsu, seperti pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Para PSK yang di bawa oleh calo ini adalah orang-orang yang sering kali terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi. Banyak para PSK berasal dari latar belakang yang sulit dan mencari cara untuk bertahan hidup sehingga tergiur dengan tawaran-tawaran para calo tersebut beberapa contoh tawaran para calo tersebut ialah pekerjaan yang tetap seperti asisten rumah tangga, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan yang terjamin namun kenyataannya malah mereka dipekerjakan sebagai PSK. Sebagaimana hasil wawancara terhadap pelaku PSK yang berinisial D yaitu:

“Ada beberapa teman saya juga disini yang awalnya dijanjikan pekerjaan yang pasti namun pas sampai di tempat yang dijanjikan malah tidak sesuai ekspektasi, bahkan ada yang pas sampai di palu maunya minta balik kampung Karena memang tidak mau bekerja sebagai PSK ini.”

---

<sup>46</sup>D inisial, pelaku PSK, wawancara, 21 Agustus 2024

Orang-orang yang pindah dari desa ke kota besar untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik namun pada saat mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang dimaksud maka mereka terpaksa mengambil jalan untuk menjadi psk guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, faktor ini pula yang dapat menciptakan lingkungan dimana peluang untuk bekerja sebagai PSK lebih besar di banding dengan di daerah yang lebih kecil yaitu pedesaan.

### ***B. Interaksi Sosial Antara Pekerja Seks Komersial Dan Masyarakat Sekitar Di Tondo***

Lokalisasi PSK merupakan salah satu masalah sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu lokalisasi PSK ini merupakan pelanggaran norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, namun banyaknya faktor yang meyebabkan adanya lokalisasi PSK yaitu kondisi ekonomi yang buruk sehingga memaksakan seseorang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau utama melalui prostitusi.

#### **a. Interaksi sosial PSK dan masyarakat**

Masyarakat merupakan satu kesatuan dari individu-individu yang satu dengan yang lainnya berada dalam hubungan berinteraksi dan interaksi sosial terjadi bila seorang individu dalam masyarakat berbuat demikian rupa sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lainnya.

Interaksi sosial merupakan proses dimana antar individu atau kelompok saling berkomunikasi satu sama lain dalam lingkungan masyarakat dan tanggapan timbal balik antar orang-orang yang dapat

berlangsung dalam berbagai situasi. Interaksi sosial sangat penting karena membentuk struktur sosial, norma, nilai, dan hubungan antar individu. Dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat belajar, beradaptasi, dan membangun hubungan dengan orang lain.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya manusia dengan manusia lainnya tidak akan menghasilkan pergaulan tanpa adanya interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial akan menghasilkan aktivitas-aktivitas sosial karena pada dasarnya interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas sosial.

Interaksi sosial yang di harapkan di tengah-tengah masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai positif dan dapat mendukung kesejahteraan dalam bermasyarakat, interaksi sosial yang positif dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung serta mempromosikan kesejahteraan bersama dalam lingkungan masyarakat

Begitupun interaksi sosial masyarakat dengan para pekerja seks komersial yang di harapkan dapat saling menghormati martabat satu sama lain, memastikan hak-hak mereka serta memfasilitasi integrasi mereka kedalam masyarakat dengan cara yang positif dan adil walaupun para pekerja seks komersial ini sangat memiliki dampak yang dapat merusak keharmonisan keluarga bagi rumah tangga yang berdekatan dengan lokasi psk tersebut dan juga dapat berdampak buruk terhadap anak-anak di bawah umur.

Stigma terhadap pekerja seks komersial sering kali menghalangi mereka dari akses dukungan sosial dan peluang pekerjaan alternatif. Inilah salah satu hal yang membuat mereka memaksa tetap berada di area-area tertentu dimana prostitusi terjadi.

Interaksi sosial masyarakat dan PSK dapat mencakup berbagai jenis hubungan dan komunikasi baik dengan individu maupun kelompok masyarakat, berhubungan dengan masyarakat umum para PSK pasti memiliki pengalaman positif dan negatif sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada kepala kelurahan tondo yaitu:

“masalah interaksi masyarakat dan PSK yang ada di lokasi itu sejauh ini saya melihat bahwa bermacam-macam bentuknya contoh masyarakat yang tinggal dekat dari lokasi itu berinteraksi dengan baik kepada mereka dalam hal kegiatan sosial yang saling menghargai karena biar bagaimanapun PSK ini juga adalah masyarakat, ada juga masyarakat yang tidak suka dengan PSK karena di sebabkan suaminya datang ke lokasi itu, jadi interaksi antara PSK dan masyarakat itu pasti ada yang positif dan negative tergantung dari masing-masing individu”<sup>47</sup>

interaksi sosial sangat di butuhkan dalam berkehidupan dilingkungan masyarakat baik dari suku ataupun ras yang berbeda setra golongan masyarakat atau kelompok tertentu, namun ada kelompok yang memiliki interaksi dengan masyarakat yang berdampak positif dan negatif yaitu kelompok PSK. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ketua RW pada lokasi PSK tersebut yaitu:

“Saya selaku RW di lokasi ini melihat selama ini interaksi sosialnya PSK dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini baik-baik saja

---

<sup>47</sup>Mursidin siraj, kepala kelurahan tondo, wawancara, tanggal 9 Agustus 2024.

selama para PSK ini tidak mengganggu rumah tangga masyarakat sini, terkecuali ada masyarakat yang suaminya masuk kelokalisasi ini untuk main cewe pasti interaksi masyarakat dengan PSK itu tdk bagus atau negatif karena ada yang di rugikan”<sup>48</sup>

Banyak orang memandang PSK dengan stigma negatif, sering kali menganggap mereka sebagai penyebab masalah sosial atau perusak lingkungan masyarakat dan rumah tangga, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar lokalisasi PSK di tondo mengatakan tidak semua masyarakat yang ada beranggapan negatif kepada PSK berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat dalam hal ini ibu Yuyun yang tinggal di dekat lokalisasi PSK yaitu:

“kalau soal interaksi sosial kami masyarakat dengan PSK itu baik bagus karena mereka juga menghargai kita begitu juga kita menghargai dorang seperti contoh sudah 2 kali 17 Agustus kami mengadakan lomba dengan dorang-dorang itu, dorang juga ikut kumpul uang untuk buat lomba karena biar bagaimana dorang itu juga masyarakat, jadi interaksi sosial kami dengan dorang baik kecuali dorang yang cari masalah itu beda lagi, Cuma selama saya tinggal di sini kami punya interaksi bagus dan baik, dorang juga tidak mau ganggu rumah tangganya orang di sini kecuali suaminya orang datang sendiri kelokalisasi itu”<sup>49</sup>

Mengenai kehadiran PSK beberapa masyarakat menerima kehadiran mereka karena masyarakat tersebut berpendapat para PSK ini tidak pernah cari masalah kepada masyarakat sekitar, mereka juga tidak mau mengganggu rumah tangga masyarakat sekitar yang dapat memicu perselisihan antara PSK dan masyarakat sekitar lingkungan lokalisasi tersebut sehingga interaksi sosial PSK dan masyarakat baik-baik saja.

---

<sup>48</sup>Hairun, ketua RW 007, wawancara, tanggal 11 Agustus 2024.

<sup>49</sup>Yuyun, masyarakat, wawancara, tanggal 21 Agustus 2024

Masyarakat pun mengerti dengan keadaan para PSK yang mengharuskan mereka menjadi seperti itu.

Para PSK sering menghadapi tantangan besar dalam interaksi sosial mungkin interaksi sosial mereka terhadap masyarakat kurang baik sehingga banyaknya tekanan hidup yang di alami tetapi sebagian masyarakat yang berinteraksi dengan PSK tidak semua negatif tergantung dari pada apa yang mereka buat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap pelaku PSK yang namanya berinisial D yaitu:

“Soal interaksi saya dan masyarakat sekitar sini baik kami juga biasa ikut kegiatan sosial sama-sama masyarakat sini seperti ada arahan dari pak RW untuk kerja bakti sama-sama masyarakat sini itu artinya sosial kami dan masyarakat itu baik selama kami juga tidak berbuat macam-macam sama rumah tangga masyarakat sini terkecuali ada suami orang yang datang kami, juga contohnya di kegiatan 17 agustus kami ikut kegiatannya masyarakat juga kami juga ikut kumpul uang untuk kegiatan itu”<sup>50</sup>

Melihat hasil wawancara terhadap pelaku PSK di atas bahwa para PSK itu tidak pernah berselisih dengan masyarakat sekitar mereka juga merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut karena bagi mereka lingkungan sekitar sudah di anggap seperti hidup di lingkungan keluarga sendiri dan semua itu tergantung dari mereka sendiri kalau saling menghormati dengan masyarakat pasti masyarakat juga baik kepada mereka walaupun lingkungan tersebut dianggap kurang baik oleh beberapa masyarakat lainnya.

---

<sup>50</sup>D inisial, pelaku PSK, wawancara, 21 Agustus 2024

Stigma masyarakat terhadap PSK pada umumnya negatif karena melihat dari pada pekerjaan PSK itu sendiri yang dapat merusak moral agama yang memberikan dampak begitu besar bagi lingkungan masyarakat, namu melihat dari pada interaksi sosial masyarakat dan PSK di sekitar lokasi PSK ini tidak semua seperti apa yang kita pikirkan karena masyarakat sudah terbiasa dengan kehadiran para PSK di lingkungannya mereka tidak pernah menganggap bahwa PSK adalah orang yang harus diasingkan dalam lingkungan masyarakat bahkan dalam kegiatan sosial masyarakat sering kali para PSK ikut andil di dalam kegiatan tersebut, tetapi walaupun sikap masyarakat yang mau menerima kehadiran para PSK tetap masi ada sebagian masyarakat yang tidak menerima kehadiran PSK tersebut.

Interaksi sosial yang terjadi antara PSK dan masyarakat di kawasan kelurahan tondo berjalan baik tidak ada konflik atau perselisihan antara PSK dan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Hubungan komunikasi PSK dan masyarakat berjalan baik karena di antara mereka adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu antar sesama.

PSK merasa nyaman tinggal di kawasan tersebut karena tempat tersebut karena tempat tersebut bukan lagi tempat yang asing bagi mereka. Bagi mereka hidup di lingkungan tersebut seperti hidup di lingkungan sendiri walaupun masi ada saja masyarakat yang tidak terima dengan adanya lokasi tersebut.

Masyarakat di kawasan tersebut sudah terbiasa menerima kehadiran PSK di sekitarnya, semua itu terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan

sosial yang di adakan oleh masyatakat dan masyarakat juga turut mengundang para PSK.

b. Upaya pemerintah meminimalisir lokalisasi PSK

Walaupun interaksi sosial para PSK dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokalisasi PSK itu baik-baik saja ada juga masyarakat yang merasa resah dengan adanya lokalisasi tersebut sehingga pemerintah tidak hanya tinggal diam melihat adanya likalokasi PSK itu dan pemerintah mengambil langkah untuk mencegah adanya lokalisasi PSK tersebut dengan berbagai cara yang di upayakan pemerintah.

Pemerintah Kota Palu terus berupaya menertibkan aktivitas pekerja seks komersial (PSK) di kawasan eks lokalisasi Tondo Kiri pascabencana gempa bumi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu Nathan Pagasongan mengatakan, para PSK dan mucikari di sana diyakini selalu bermain 'kucing-kucingan' dengan aparat dan petugas saat berusaha menertibkan aktivitas tersebut. "Setiap kami patroli ke sana pasti kosong. Rumah-rumah yang biasa jadi tempat prostitusi selalu kami dapati kosong. Mereka selalu tahu kalau kami mau ke sana. Sepertinya ada yang membocorkan," katanya di Palu, Senin (24/6/2019) dilansir *Antara*. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk menertibkan kegiatan asusila itu, mulai melakukan patroli keliling setiap minggu di seluruh kawasan eks lokalisasi Tondo Kiri bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat hingga sosialisasi kepada warga dan warga yang diduga



kuat berprofesi sebagai PSK maupun mucikari yang menghuni kawasan itu<sup>51</sup>

Pendekatan pemerintah dalam menangani lokalisasi psk dengan cara yang tidak semena-mena melibatkan beberapa langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah sosial ekonomi. Dalam penutupan lokalisasi psk pemerintah memberikan dukungan sosial ekonomi kepada psk untuk membantu mereka beralih pekerjaan lain seperti program pelatihan agar dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Seiring berjalannya waktu Sekarang lokalisasi tondo kiri itu kawasan perumahan penduduk yang bukan lagi lokalisasi yang legal karena adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota palu yaitu peraturan daerah nomor 21 tahun 1998 tentang larangan praktek perbuatan prostitusi dan praktek tuna susila dalam wilayah kotamadya daerah tingkat II palu yang sudah lama terbitnya sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap informan dalam hal ini kepala kelurahan tondo:

“yang pertama saya sampaikan sebenarnya tondo kiri itu adalah rumah penduduk bukan tempat prostitusi atau lokalisasi pekerja seks komersial yang legal karena adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota palu”<sup>52</sup>

Dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini bahwa memang penutupan lokalisasi psk di tondo sudah jelas sehingga aktivitas prostitusi harus di hentikan, namun banyaknya problem

---

<sup>51</sup>Liputan6dotcom, “*Aksi kucing kucingan pelaku prostitusi kawasan tondo kiri*”, juni 25, 2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/3997452/aksi-kucing-kucingan-pelaku-prostitusi-kawasan-tondo-kiri>

<sup>52</sup>Mursidin Siraj, kepala kelurahan tondo, wawancara, tanggal 9 Agustus 2024

kehidupan yang di alami oleh para PSK yang mengharuskan mereka tetap menjalani aktivitas tersebut sebagaimana hasil wawancara terhadap pak Hairun selaku ketua RW dilokalisasi tersebut:

“Tempat ini memang sudah pernah ditutup tapi mereka tidak peduli dengan penutupan itu mereka tetap jalan, mereka kerja begini karena kebutuhan hidup”<sup>53</sup>

Penutupan lokalisasi PSK ini umumnya melibatkan tindakan dari pemerintah atau otoritas lokal untuk menghentikan aktivitas prostitusi di area tertentu. Langkah-langkah tersebut bisa meliputi penegakan hukum, rehabilitasi terhadap PSK dan penyuluhan terhadap masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PSK itu sendiri.

Tindakan dan usaha pemerintah untuk meminimalisir adanya lokalisasi PSK ini dengan melakukan penutupan lokalisasi tersebut dan tindakan-tindakan tegas seperti razia di pusat tempat aktivitas prostitusi tersebut. Selain itu pemerintah juga menyediakan program dukungan sosial untuk membantu PSK beralih dari pekerjaannya tersebut.

Namun Berbagai macam cara dan upaya yang di lakukan pemerintah kota palu untuk menangani dan meminimalisir permasalahan lokalisasi pekerja seks komersial termasuk dengan menutup lokalisasi ini namun tidak dapat berpengaruh, beberapa upaya yang di lakukan pemerintah yaitu mencoba membukakan lapangan kerja untuk para pekerja seks komersial ini agar supaya mereka tidak lagi berkecimpung di dunia malam tersebut.

---

<sup>53</sup>Hairun, ketua RW 007, wawancara, tanggal 11 Agustus 2024.

“Dalam hasil wawancara kepada bapak Mursidin Siraj sebagai kepala kelurahan beliau mengatakan: terkait meminimalisir sering kali satpol pp sebagai pengawal perda melakukan razia dan sebagainya kemudian dari upaya pemerintah juga mereka diakomodir dicarikan pekerjaan dengan cara di berikan bantuan alat jualan dan di berikan pula pelatihan agar mereka konsen untuk melakukan kegiatan baru dan tidak lagi di situ”<sup>54</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak hairun selaku ketua RW dilokalisasi tersebut tentang upaya pemerintah meminimalisir dan usaha mencarikan pekerjaan untuk para psk tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada ketua RW bapak Hairun:

“Berbagai macam pelatihan yang dilakukan oleh dinas sosial untuk mereka agar supaya mereka tidak lagi bekerja disitu namun tidak berpengaruh dengan mereka karenan yang ditawarkan pemerintah tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka dikampung”<sup>55</sup>

Pemerintah melakukan segalahal terhadap lokalisasi PSK ini untuk mengurangi dampak negatif dari lokalisasi PSK ini seperti penyebaran penyakit dan kekerasan terhadap PSK itu sendiri. Namum walaupun pemerintah sudah melakukan upaya untuk meminimalisir adanya lokalisasi tersebut, pemerintah selalu berusaha mencarikan lapangan pekerjaan bahkan memberikan berbagai macam bantuan agar para psk ini tdk lagi melakukan kegiatan yang semestinya tidak boleh di lakukan karena hal tersebut dapat merusak lingkungan sosial masyarakat dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat yang ada di sekitar lokalisasi tersebut.

---

<sup>54</sup>Mursidin siraj, kepala kelurahan tondo, wawancara, tanggal 9 Agustus 2024.

<sup>55</sup>Hairun, ketua RW 007, wawancara, tanggal 11 Agustus 2024.

Upaya pemerintah inipun masi kurang mampu untuk meminimalisir adanya lokalisasi tersebut karena berbagai alasan yang mana salah satu alasannya itu tentang ekonomi, inilah alasan mereka masi berkecimpung didunia malam tersebut walaupun pemerintah sudah semaksimal mungkin mencarikan jalan keluarnya karena untuk membubarkan lokalisasi PSK ini pemerintah harus mencarikan solusi yang benar-benar saling menguntungkan agar para PSK ini bisa mencari pekerjaan diluar dari menjadi PSK itu sendiri.

c. Dampak lokalisasi PSK terhadap masyarakat

Maksud dari pada pemerintah berupaya untuk menangani masalah sosial ini yaitu adanya lokalisasi PSK di kelurahan tondo karena lokalisasi tersebut sangat memiliki dampak buruk bagi semua kalangan baik terhadap rumah tangga ataupun anak-anak sehingga pemerintah berusaha keras untuk meminimalisir adanya lokalisasi PSK ditondo ini.

lokalisasi PSK adalah pemusatan atau pengorganisasian aktivitas prostitusi di lokasi-lokasi tertentu, loaklisasi PSK ini juga dapat memiliki berbagai dampak pada lingkungan masyarakat di sekitarnya baik positif maupun negatif tergantung tanggapan masing” orang namun lokalisasi PSK ini lebih besar dampak negatifnya. Lokalisai ini berdampak negatif terhadap anak-anak yang tinggal di dalam maupun di luar lokalisasi ini. Adanya lokalisasi ini mengakibatkan sering terjadi tindakan kriminalisasi yaitu perkelahian antar pengunjung lokalisasi yang mabuk.

Keberadaan lokalisasi PSK di Tondo menjadi suatu kontroversi ada yang menentang adapula yang mendukung, bagi pihak yang menentang mereka mempunyai alasan bahwa keberadaan PSK mempunyai dampak yang buruk bagi masyarakat, selain PSK juga dianggap sebagai tempat atau sarang penjualan manusia yakni wanita dan anak-anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur para tamu. PSK memberikan dampak yang sangat penting bagi yang mendukung, dengan adanya PSK hal ini menjadi tempat alternative untuk mencari rezeki bagi masyarakat di kawasan PSK, berbagai macam pekerjaan muncul detekuni sebagai mata pencaharian diantaranya adanya tukang parker, membuka warung makan, membuka tempat karaoke, jasa transportasi, menyediakan rumah tinggal bagi para PSK.

PSK menjadi tempat untuk mencari uang bagi masyarakat, walaupun ada sebagian masyarakat yang menentang keberadaan PSK. Selain aman, lelaki yang datang lebih banyak dan para PSK yang ada di kelurahan Tondo mendapat bayaran yang lebih banyak dibanding dengan para PSK yang beroperasi di pinggir jalan. Bagi sebagian masyarakat, keberadaan PSK dimanfaatkan untuk mendirikan took-toko kecil, warung-warung makan karena memang tempat tinggal mereka berada di sekitar kelurahan tondo, hal tersebut membuktikan bahwa banyak sekali interaksi sosial yang timbul dari keberadaan PSK.

Berbagai macam tanggapan dari masyarakat terhadap adanya lokalisasi ini yang dapat membuat resah masyarakat. sebagaimana hasil

wawancara peneliti terhadap kepala kelurahan tondo yaitu bapak mursidin siraj tentang dampak adanya lokalisasi PSK ini yaitu:

“mengenai dampak sosial adanya lokalisasi PSK ini pasti tidak sedikit dampak yang di timbulkan seperti merusak keharmonisan rumah tangga orang lain saya bicara seperti ini karena buktinya banyak masyarakat yang datang silih berganti melapor kekelurahan bahwa resah dengan adanya lokalisasi itu termasuk juga berdampak bagi anak”<sup>56</sup>

Sama halnya yang di katakan oleh ketua RW di lokalisasi tersebut yang sering melihat langsung dampak adanya lokalisasi ini sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap bapak hairun selaku ketua RW di lokalisasi tersebut beliau mengatakan yaitu:

“Dampak yang di timbulkan lokalisasi ini sangat besar bagi keharmonisan keluarga, contohnya sering ada perempuan yang cari suaminya di dalam lokalisasi itu dan kalau misal perempuan yang mengerti pasti suaminya yang dia tarik keluar dari dalam lokalisasi itu”<sup>57</sup>

Begitupun tanggapan masyarakat terhadap adanya lokalisasi ini yang mana masyarakat itu sendiri yang merasakan dan melihat langsung dampak lokalisasi tersebut mulai dari dampak terhadap rumah tangga dan anak-anak sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap informan yaitu ibu Yuyun beliau mengatakan:

“kalau untuk dampak keharmonisan pada keluarga saya, Alhamdulillah aman-aman saja karena meskipun rumah saya tidak jauh dari lokalisasi ini saya tetap menjaga suami saya karena saya mengerti, lebih baik di buatkan lokalisasi begitu dari pada PSK ini berkeliaran, tetapi saya sering melihat memang banyak keluarga rumah tangga yang keberatan

---

<sup>56</sup>Mursidin siraj, kepala kelurahan tondo, wawancara, tanggal 9 Agustus 2024.

<sup>57</sup>Hairun, ketua RW 007, wawancara, tanggal 11 Agustus 2024.

karena suaminya datang kelokalisasi itu bahkan sampai ada yang berkelahi di dalam karena suaminya masuk kelokalisasi itu”<sup>58</sup>

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dengan adanya lokalisasi PSK ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga tergantung dari apa yang masyarakat itu alami dalam kehidupan mereka, lokalisasi ini juga dapat mempengaruhi perilaku salah satu anggota keluarga apa bila ada paparan aktivitas yang tidak diinginkan atau menimbulkan pengaruh negatif, Hal ini yang menyebabkan konflik atau ketegangan yang ada di dalam rumah tangga.

Dari keberadaan PSK yang ada di kelurahan tondo dampaknya sudah jelas tempat tersebut merupakan tempat maksiat serta di anggap tempat kurang baik oleh sebagian masyarakat, berpotensi sebagai tempat penyebaran penyakit seksual, penyebaran minuman-minuman keras dan narkoba serta meracuni dan merusak generasi muda.

Namun penting untuk di perhatikan bahwa dari tanggapan masyarakat terhadap dampak lokalisasi ini bisa berbeda-beda tergantung dari seberapa besar pengaruhnya dan apa yang di alami masyarakat itu sendiri dari adanya lokalisasi PSK itu sendiri.

### ***C. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial***

Salah satu bentuk penyimpangan norma atau penyakit masyarakat adalah prostitusi yang di anggap sebagai masalah sosial. Prostitusi memiliki sejarah panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua Negara di

---

<sup>58</sup>Yuyun, masyarakat, wawancara, tanggal 21 Agustus 2024

dunia, tidak terkecuali Indonesia. Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Hukum tidak harus dipahami sebagai suatu peraturan yang ada di dalam kitab perundang-undangan atau kitab hukum lainnya. Akan tetapi hukum juga dilihat kedalam konteks sosialnya yaitu tempat dimana hukum itu berperan dan dipergunakan serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang dapat hidup atau bertahan tanpa ada hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun dan bentuk apapun susunan masyarakat hukum itu tetap ada.<sup>59</sup> Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Sejak lahir di dunia manusia telah bergaul dengan manusia lainnya di dalam satu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula ia berhubungan

---

<sup>59</sup>Citra Trifena Oktavia Musu, Rani Apriani “*tinjauan empiris fenomena prostitusi pekerja seks komersial dalam kajian sosiologi hukum*” jurnal ilmiah wahana pendidikan, Vol.10 No,3 november (2024)



dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, manusia mulai mengetahui bahwa hubungannya dengan orang lain di dalam masyarakat bisa bebas tetapi tidak boleh berbuat semau-maunya.

Hubungan antar manusia dan masyarakat atau kelompoknya di atur oleh serangkaian nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena saat ini menunjukkan tidak semua dari perilaku individu sesuai dengan ketentuan nilai dan norma yang telah di tetapkan. Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sangsional terhadap tingkah laku anggota masyarakat sehingga tingkah laku yang di anggap melanggar norma dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum di anggap sebagai masalah sosial.<sup>60</sup>

Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat

PSK juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan etika. Pendekatan sosiologi hukum juga menilai bagaimana system sosial dan hukum dalam masyarakat berusaha untuk mencegah prostitusi melalui pendidikan, perbaikan sosial dan pemulihan moral

---

<sup>60</sup>Ayunda Anggraeni Kesuma Negari, *Skripsi "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Pasar Kembang Yogyakarta"*, skripsi di terbitkan, prodi ilmu hukum, universitas islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Prostitusi adalah sebuah nama yang di berikan untuk suatu perbuatan yang didalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Peristiwa ini sudah di kenal sejak ratusan tahun yang lalu sebelum masehi, dan senantiasa menjadi urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan tradisi. Prostitusi memerlukan perhatian dan penanganan serius serta menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, dan norma adat lainnya, karena prostitusi merupakan suatu masalah yang rawan dan kompleks. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari masyarakat<sup>61</sup>

Prostitusi merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral, etika, agama, pendidikan, dan juga masalah psikologi.

Pada umumnya pemerintah dan masyarakat senantiasa berusaha menanggulangi masalah sosial seperti prostitusi, baik usaha-usaha represif yang mengarah kerehabilitasi sosial para PSK, maupun usaha preventif dalam menghambat jumlahnya PSK untuk dapat di tekan sekecil mungkin dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat di butuhkan mengingat prostitusi yang merupakan masalah sosial tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap sosial budaya di dalam bermasyarakat. Di kota palu praktek prostitusi bukan

---

<sup>61</sup>Fiqie Zulfikar, Skripsi “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Seks Bebas Bagi Mahasiswa Di Kota Makassar*”, skripsi di terbitkan, jurusan bagian hukum masyarakat dan pembangunan, universitas hasanuddin Makassar, 2014.

rahasia lagi, salah satu tempat prostitusi yang dikenal dikota palu adalah tondo kiri. Pelaku prostitusi di tempat tersebut terdiri dari berbagai usia.

Masalah-masalah sosial terkait dengan prostitusi terus berkembang. Fenomena prostitusi ini harus di tinjau dari segi sosiologi hukum karena dari dulu hingga sekarang masi tetap berlangsung, biasanya di kota besar itu pelaku bisnis prostitusi melancarkan bisnisnya.

Berbagai macam pandangan yang terjadi baik itu secara sosial maupun hukum terhadap PSK sering kali mencakup berbagai aspek, termasuk perspektif hukum, sosial, dan ekonomi, sosiologi hukum juga memberikan kerangka untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi PSK serta bagaimana hukum dan kebijakan dapat berperan dalam meningkatkan kondisi mereka.

#### 1. Penegakan Hukum

Dari berbagai macam sudut pandang sosial dan hukum, penegakan hukum terhadap PSK seringkali bersifat kontradiktif, di beberapa negara PSK mungkin dikenakan hukum sementara di tempat lain PSK diatur dengan cara yang lebih terstruktur untuk melindungi hak-hak mereka

Walaupun PSK ini adalah pekerjaan yang dapat merusak norma budaya dan agama tetapi dalam penegakan hukum terhadap PSK masi tetap memperhatikan hak-hak PSK itu sendiri karena mereka juga sebagai mahluk sosial yang patut di lindungi hak-haknya dan mencarikan jalan keluar untuk mereka

## 2. Stigma Sosial

PSK sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat, yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara negatif. Stigma ini sering kali mengakibatkan diskriminasi dan kesulitan pendidikan serta pekerjaan lainnya.

PSK juga sering kali mendapatkan berbagai macam stigma yang kurang baik karena pekerjaan mereka sebagai PSK namun dalam lingkungan masyarakat atau sosial tetap harus memperhatikan sikap masyarakat itu sendiri demi menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat

## 3. Kondisi Kerja

Banyak penelitian menunjukkan bahwa PSK sering berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana kondisi kerja mereka sering kali diabaikan dan bagaimana hukum dapat di ubah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.

Kekerasan dan penganiayaan sudah pasti pernah di alami PSK baik itu dari pelanggannya sendiri ataupun masyarakat yang merasa di ganggu oleh para PSK ini walaupun kebanyakan suami-suami orang yang mendatangi para PSK ini sehingga harus tetap ada perlindungan hukum terhadap PSK itu sendiri.

## 4. Pembangunan Sosial Dan Ekonomi

PSK sering kali berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang kurang beruntung, sosial dan hukum juga mengeksplorasi bagaimana

kondisi ekonomi dan sosial mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam PSK.

Melihat dari pada kondisi sosial dan ekonomi setiap orang yang berbeda-beda yang membuat seseorang mau melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup, maka hal ini yang mendorong individu seseorang untuk menjadi PSK.

#### 5. Kebijakan Dan Penegakan Hukum

perubahan dalam sikap sosial dan hukum dapat mempengaruhi kehidupan PSK. Perubahan dalam kebijakan seperti dekriminialisasi atau legalisasi PSK sering kali di pertimbangkan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan perlindungan hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap PSK tetap melihat dari pada hukum itu sendiri agar tidak ada diskriminalisasi dan tidak juga melegalkan lokalisasi PSK untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan para PSK mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Namun PSK juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan etika. Pendekatan sosiologi hukum juga menilai bagaimana system sosial dan hukum dalam masyarakat berusaha untuk mencegah prostitusi. Melihat dari segi sosial dan hukum dapat dieksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum tentang keadilan dan perlindungan dapat di terapkan untuk melindungi individu yang terjebak dalam dunia PSK, ini adalah salah satu cara untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada PSK sambil mematuhi nilai-nilai agama dan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di kelurahan tondo maka dapat di simpulkan bahwa:

1. interaksi sosial PSK dengan masyarakat semua berjalan dengan baik jarang terjadi konflik dan perselisihan, hal ini sesuai dengan interaksi sosial yang terjadi antara PSK dan masyarakat di kawasan kelurahan tondo RW 007 kota palu. hubungan sosial PSK berjalan dengan masyarakat berjalan baik, karena di antara mereka adanya rasa saling menghormati, saling menghargai. Selain itu PSK juga merasa nyaman tinggal di kawasan kelurahan tondo karena sudah menjadi tempat yang tidak asing lagi bagi mereka. Mereka menganggap bahwa masyarakat di sekitar mereka adalah keluarga mereka sendiri hal ini dapat di buktikan bahwa bentuk simpati yang dimiliki para PSK sangat tinggi terhadap masyarakat sekitar dan begitu pula bentuk simpati masyarakat yang mau menerima keberadaan PSK tersebut.
2. masyarakat sudah terbiasa menerima kehadiran PSK, itu terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang di adakan oleh masyarakat termasuk para PSK dan masyarakat. faktor penyebab terjadinya perilaku sosial PSK di kelurahan tondo, adalah faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, faktor pendidikan, penghasilan PSK tinggi, dan faktor keluarga. Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap perilaku sosial PSK tidak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat sekitar justru

bersikap acuh tak acuh dengan adanya tempat prostitusi tersebut. Jika di tinjau dari segi perekonomian, adanya kegiatan prostitusi di daerah kelurahan tondo tersebut tidak memiliki dampak yang cukup baik bagi perekonomian masyarakat sekitar. Bahkan lebih cenderung terhadap penurunan tingkat perekonomian bagi masyarakat sekitar.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Temuan penelitian ini telah menunjukkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh para PSK terhadap stigma oleh sebagian masyarakat yang mana stigma masyarakat terhadap PSK itu bermacam-macam, ada yang dapat menerima keberadaan para PSK dan ada juga yang kurang menyukai adanya PSK tergantung dari apa yang di alami masyarakat itu sendiri dengan adanya PSK.
2. Hasil penelitian ini telah mengemukakan beberapa hal yang menarik, namun demikian tetap saja terdapat sejumlah keterbatasan pada beberapa aspek yang selanjutnya agar masalah ini dapat ditelaah lebih komprehensif, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap masalah lokalisasi PSK ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Andriasari, Dian. Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011,12.
- Agustina, Sipit. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi PSK(Studi Pada Masyarakat Kelurahan 24 Ilir Palembang)*, Skripsi Diterbitkan,Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam,UIN Raden Fatah Palembang,2017.
- Agustina, Sipit. skripsi: “*persepsi masyarakat terhadap profesi PSK (studi pada masyarakat kelurahan 24 ilir Palembang)*” Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG,2017.
- Afrianti, Rahma. *Interaksi Sosial Psk (Pekerja Seks Komersial) Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Jalan Nusantara)*, Skripsi diterbitkan, Jurusan Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Afrianti, Rahma. *Interaksi Sosial Psk (Pekerja Seks Komersial) Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Jalan Nusantara)*, Skripsi diterbitkan, Jurusan Sosiologi Agama, UIN Alauddin Makassar, 2014.
- A.S.Alam, *pelacuran dan prostitusi*, bandung ofset alumni,1998,51.
- Amalia,Astry Sandra,”*Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar*”,jurnal administrasi negara, Vol.1,No.2, 2013.
- Akbar Muhammad, “*Tinjauan Kriminologi Terhdap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu*”
- Anwar Yesmil, Pengantar Sosiologi Hukum. (Jakarta: Grasindo, 2008), 18.
- Aprilianto Decky moh, Skripsi:”*Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Koomersial*”(Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018), 43
- Bagus Permadi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan*” lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2018, 4.
- Boemiya, Helmy. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam, T.p.T.t,123.



Destrianti, Febri. Yessi Harnani, “*Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial Di Daerah Jondul Kota Pekan Baru Tahun 2016*”, Jurnal Endurance 3, no. 2, 2018, 302-312.

Dinarti Silva, Yusnaini, Yanti Mery, ,”*Dampak sosial dan ekonomi keberadaan pekerja seks komersial (PSK)*”,Jurnal Empirika, Vol.5 No,2 november (2020)

Dinatri Silva, ”*Dampak Sosial Dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Café 88 Pada Masyarakat Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat*”(Inuversitas Sriwijaya 2020),2.

Eprints.ums.ac.id,”[https://eprints.ums.ac.id/18306/4/BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/18306/4/BAB_I.pdf),hlm,8-9

Fajar, Yulianto Achmad Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum:Normatif & Empiris* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, 280.

Faturrahman Sabtia Fiqri , ” *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Prostitusi Di Kabupaten Wajo*”( Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa 2023),1.

Hutabarat . *Penyusuaian Diri Perempuan Pekerja Seks Dalam Kehidupan Sehari Hari*”, 8 volm 8, no 02 tahun 2004,60.

jaya, Yahya. *Bimbingan Konseling dan Islam*,padang:Angkasa raya,2000,1.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: aksara baru, 1979,157.

Kartini, kantono.”*Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai. Ibu & Nenek*”. (Bandung: Mandar Maju. Jilid 2. 2009).242

Kelurahan Tondo, “*Sejarah Kelurahan Tondo*”, Januari 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “*Pasal 296 tahun 2015 Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan*”.

Koentjoro, Ph.D. *Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta : Tinta, 2004, 87.

Kesuma, Ayunda Anggraeni. Negari,*Skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Pasar Kembang Yogyakarta*”,skripsi di terbitkan, prodi ilmu hukum, universitas islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Makhrus, Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Mekarisee, Anild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020, 150.
- Musu, Citra Trifena Oktavia. Rani Apriani "*tinjauan empiris fenomena prostitusi pekerja seks komersial dalam kajian sosiologi hukum*" jurnal ilmiah wahana pendidikan, Vol.10 No,3 november 2024.
- Nikmah, Fatchun. *Konsep Diri Anak Pekerja Seks Komersial Yang Tinggal Ditengah Masyarakat, Dalam Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi* Vol. 1, No.1, Oktober 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, Surakarta: Deepublish, 2014, 114.
- Permadi, Bagus. Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan*" Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, 4.
- Rahayu, Cahya sri. *Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Tempat Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung*, Skripsi Diterbitkan, Jurusan dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rahayu, Cahya sri. skripsi: "*interaksi sosial pekerjas seks komersial (PSK) di tempat lokalisasi pemandangan dkecamatan panjang kota Bandar lampung*" Bandar Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Robert P., Masland. Jr. David Estridge, Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, Jakarta : Bumi Aksara, 1987.
- Syamsuddin, "*Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Palu*", Jurnal Katalogis, Vol.5, No.12, Desember (2017): 185.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2015, 13.
- Sunggono, Bambang . *Metodologi Penelitian Hukum*, 16<sup>th</sup> ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 43.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 234.
- Thomas. Moore. *Jiwa dari Seks*. Batam : Penerbit Interaksara, 2002, 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Zulfikar, Fiqie. Skripsi "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Seks Bebas Bagi Mahasiswa Di Kota Makassar*", skripsi di terbitkan, jurusan bagian hukum masyarakat dan pembangunan, universitas hasanuddin Makassar, 2014.

# LAMPIRAN

**FOTO BERSAMA KEPALA KELURAHAN TONDO**



**FOTO BERSAMA KETUA RW 007 KELURAHAN TONDO**



**FOTO BERSAMA MASYARAKAT YANG TINGGAL DISEKITAR  
LOKALISASI PSK**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

Nama : Syair Muhammad  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 11 Februari 2002  
Prodi/Fakultas : Ahwal Syakhsiyyah/Syariah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Ayah : Tri widodo  
Ibu : Nur Wajha  
Saudara : Eko Purwosano Akli  
Chintia Almaqfira  
Alamat : Palu Jln Padat Karya No. 13C Kelurahan Tondo  
Kecamatan Mantikulore

### DATA PENDIDIKAN FORMAL

- Taman Kanak-Kanak Melati Tondo 2008
- SDN Inti Tondo 2010
- MTS Al-Khairaat Pusat Palu 2015
- MA Alkhairaat Pusat Palu 2018